



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mrt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

**Basri Als Among**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Muara Bungo 28 Agustus 1963, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Perumahan Puri Indah Lestari RT 08/RW 03 Kel. Manggis Kec Bathin III Muara Bungo, sekarang di Jl Bengkuang RT 004 Desa Pulung Rejo Kec Rimbo Ilir Kab. Tebo, Untuk selanjutnya disebut sebagai :  
**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut :

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 23 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 26 Juli 2019, di bawah Register 15/Pdt.P/2019/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Republik Indonesia.
2. Bahwa pemohon membeli sebidang tanah dengan sertifikat atas nama Sono Wijoyo yang terletak di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo seluas 3 (tiga) hektar;
3. Bahwa tanah tersebut dibeli dengan menggunakan nama istri Pemohon yakni Sudarmi dan sekarang telah meninggal dunia;
4. Bahwa pemohon terlambat untuk mengurus balik nama sertifikat tanah dikarenakan kurangnya pengetahuan pemohon tentang pertanahan.
5. Bahwa Pemohon tidak dapat bertemu dengan pemilik lama atas nama Sono Wijoyo dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak diketahui keberadaannya.

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon menyadari bahwa pentingnya balik nama sertifikat untuk menjamin kepastian hukum;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah jual beli antara Sono Wijoyo dengan Sudarmi atas sebidang tanah kebun yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 21 seluas 3 ( tiga ) hektar berdasarkan surat penyerahan hak/jual beli pada tanggal 16 Oktober 1988;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, untuk melakukan balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tersebut yang sebelumnya atas Nama Sono Wijoyo menjadi Basri Als Among ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1508112808530001 atas nama BASRI;  
Diberi tanda ..... P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/273/PR/2019 atas nama Basri Als Among yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pulung Rejo tanggal 18 Juli 2019;  
Diberi tanda ..... P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1508111707120008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo tanggal 10 Agustus 2016;  
Diberi tanda ..... P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/297/PR/2019, atas nama Sudarmi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pulung Rejo tanggal 26 Juli 2019;  
Diberi tanda ..... P-4;
5. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor Hak Milik 21 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Bungo Tebo tanggal 12 Mei 1981;  
Diberi tanda ..... P-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian antara Sono Wijoyo dengan Sudarmi tanggal 16 Oktober 1988;  
Diberi tanda ..... P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Subandi;

- bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pemohon karena merupakan tetangga saksi ;
- bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah jual beli tanah antara Pemohon dengan sdr. Sono Wijoyo;
- bahwa yang menjadi masalahnya adalah Pemohon ingin membalik nama sertifikat tanah yang dibeli dari Sdr. Sono Wijoyo namun tidak bisa dikarenakan Sdr. Sono Wijoyo sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dibeli oleh Pemohon tahun 1988 karena saksi yang menjadi perantara dalam jual beli tersebut;
- bahwa Sono Wijoyo meminta saksi menjualkan tanah miliknya yang telah bersertifikat seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar terletak di Blok B Alai Hilir sekarang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;
- bahwa setahu saksi jual beli tersebut dilakukan dengan surat perjanjian dibawah tangan dan diatasnamakan Sudarmi isteri Pemohon;
- bahwa isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- bahwa sejak membeli tanah dari Sono Wijoyo, Pemohon menguasai tanah tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun sampai saat ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **Satino Alias Sumarjono**:

- bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pemohon yang mana merupakan tetangga saksi ;
- bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini berkaitan dengan masalah permohonan Pemohon mengenai balik nama sertifikat atas nama Sdr. Sono Wijoyo;
- bahwa sertifikat tersebut atas nama Sono Wijoyo dikarenakan tanah tersebut dulunya milik Sdr. Sono Wijoyo kemudian di beli oleh Pemohon ;
- bahwa yang menjadi masalahnya adalah Pemohon ingin membalik nama sertifikat tanah yang dibeli dari Sdr. Sono Wijoyo namun tidak bisa dikarenakan Sdr. Sono Wijoyo sudah meninggal dunia;
- bahwa setahu saksi jual beli tersebut dilakukan dengan surat perjanjian dibawah tangan dan diatasnamakan Sudarmi isteri Pemohon;
- bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut telah di beli oleh Pemohon pada tahun 1988 karena saksi adalah Kepala Desa pada saat itu, tetapi saksi tidak ikut menandatangani surat jual beli antara Sono Wijoyo dengan isteri Pemohon karena sedang dinas;
- bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Pulungrejo sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1993;
- bahwa saksi tahu tanah yang dibeli oleh Pemohon luasnya adalah 3 (tiga) hektar terletak di Desa Pulungrejo Blok B Alai Hilir sekarang Rimbo Ilir Kab Tebo;
- bahwa saksi tahu isteri Pemohon bernama Sudarmi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 S/d P-6 serta

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Subandi dan Satino Alias Sumarjono;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa KTP atas nama Pemohon, dan bukti surat bertanda P-3 berupa kartu keluarga Nomor 1508111707120008, yang bersesuaian satu dengan lainnya, dapat diketahui bahwa data pemohon saat ini ikut bersama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3, Pemohon beralamat di Puri Indah Lestari Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Muara Bungo, namun berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/273/PR/2019 yang menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Subandi dan saksi Satino alias Sumarsono pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tinggal di Jalan Bengkuang RT 004 Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, mengingat permohonan Pemohon adalah mengenai sahnya jual beli atas tanah yang terletak di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 yaitu berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/297/PR/2019, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa Sudarmi ic isteri dari Pemohon pada bulan Februari 2006 telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yaitu berupa surat perjanjian jual beli, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa isteri Pemohon yang bernama Sudarmi Alm. pernah membeli sebidang tanah dari Sono Wijoyo pada tahun 1988 dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar, dengan jual beli tersebutlah maka sertifikat hak milik Nomor 21 (ic. Bukti surat bertanda P-5) ada dalam penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 dan P-5 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Subandi dan saksi Satino alias Sumarjono yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sono Wijoyo pernah menjual tanahnya seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar kepada isteri Pemohon pada tahun 1988;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mrt.





Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pemohon bernama Basri Als Among, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1508112808530001 dan berdomisili di Jl Bengkuang RT 004 Desa Pulung Rejo Kec Rimbo Ilir Kab. Tebo;
- Bahwa benar, maksud dari pada permohonan Pemohon adalah ingin mengajukan permohonan balik nama sertifikat tanah yang sebelumnya atas nama Sono Wijoyo ;
- Bahwa benar, sebelumnya isteri Pemohon yang bernama Sudarmi telah membeli tanah dari Sdr. Sono Wijoyo dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar terletak di Blok B Alai Hilir sekarang Kecamatan Rimbo Ilir Kab. Tebo dan tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Sono Wijoyo;
- Bahwa benar, jual beli tersebut dilakukan dengan surat perjanjian dibawah tangan antara Sono Wijoyo dengan Sudarmi isteri Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon belum sempat melakukan balik nama sertifikat, tetapi Sdr. Sono Wijoyo telah meninggal dunia;
- Bahwa benar, isteri Pemohon bernama Sudarmi telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah jual beli antara **Sono Wijoyo** dengan **Sudarmi** atas sebidang tanah kebun yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 21 seluas 3 ( tiga ) hektar berdasarkan surat penyerahan hak/jual beli pada tanggal 16 Oktober 1988;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tebo, untuk melakukan balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 21 tersebut yang sebelumnya atas Nama Sono Wijoyo menjadi BASRI Als AMONG;
4. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon ditaksir sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, oleh Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Septilia Anggraeni.,S.IP.

Rinto Leoni Manullang. S.H.,M.H

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	326.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2019/PN Mrt.